



## PUTUSAN

Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**IIN SAKINAH BINTI H. ABDUL MUNIR**, tanggal lahir, 08 November 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Gaga Nomor 162 RT.008 RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Kode Pos 11850, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**FAJAR ARIS SUSANTO BIN CHOERI**, tanggal lahir, 30 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Gaga Nomor 162 RT.008 RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Kode Pos 11850; Dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Rabu, 23 Desember 2009 pukul 09:00 WIB telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di kediaman rumah Penggugat yang beralamat Kp. Gaga Nomor 162 RT.008 RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Kode Pos 11850; Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.0898/KUA.09.04.06/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kalideres, Kota Jakarta Barat tertanggal 12 Juli 2024;

2. Bahwa, pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **H. Abdul Munir bin H. Muhidin**, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

2.1. **Muhasim bin H. Abdul Munir** (Kakak Penggugat)

2.2. **Abu Lais bin H. Abdul Munir** (Adik Penggugat)

dengan mas kawin berupa **cicin dan gelang emas 10 gram**, dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;

4. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di alamat Kp. Gaga Nomor 162 RT.008 RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Kode Pos 11850;

5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **Kaylila Kamilia Saqi**, Perempuan, lahir di Jakarta, 11 Maret 2011;

6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan :

6.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak kepada Penggugat sampai sekarang;

6.3. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

6.4. Bahwa ketika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal seperti merendahkan dan menghina Penggugat;

6.5. Bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga;

7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir tahun 2011 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa, pada akhir tahun 2011 sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 980/PC.01.09 yang dikeluarkan oleh Kelurahan SEMANAN tertanggal 08 Juli 2024;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa terhadap biaya perkara, agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**lin Sakinah binti H. Abdul Munir**) dengan Tergugat (**Fajar Aris Susanto bin Choeri**) yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada Rabu, 23 Desember 2009 pukul 09:00 WIB telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kp. Gaga Nomor 162 RT.008 RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Kode Pos 11850;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Fajar Aris Susanto bin Choeri**) terhadap Penggugat (**lin Sakinah binti H. Abdul Munir**);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui Radio Chakti Budhi Bhakti (CBB) pada Frekuensi 105.4 FM Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat selain ingin bercerai dengan Tergugat Pengugat juga mengajukan penetapan nikah yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2009 dengan wali nikah adalah ayah Penggugat yang bernama **H. Abdul Munir bin H. Muhidin**, dengan mahar berupa cincin dan gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Muhasim bin H. Abdul Munir** (kakak Penggugat) dan **Abu Lais bin H. Abdul Munir** (adik Penggugat). akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA, karena pernikahan tersebut dilaksana dibawah tangan, sedangkan Penggugat sangat membutuhkannya untuk urusan perceraian;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 317306481160004, atas nama **lin Sakinah binti H. Abdul Munir** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.0898/KUA.09.04.06/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor 980/PC.01.09 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

## B. Bukti Saksi.

**Saksi 1, Muhasim bin H. Abdul Munir**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Jalan Gaga utama RT.008 RW.003 No.162, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tanggal 23 Desember 2009 yang bertempat di kediaman Penggugat di Kp. Gaga Nomor 162 RT.008 RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **H. Abdul Munir bin H. Muhidin**, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah **Muhasim bin H. Abdul Munir** (kakak Penggugat) dan **Abu Lais bin H. Abdul Munir** (adik Penggugat) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa cincin dan gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik hubungan nasab, sepersusuan maupun persemendaan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2011, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

**Saksi 2, Abu Lais bin H. Abdul munir**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru sekolah, bertempat tinggal di Jalan Gaga Utama RT.008 RW.003 No.162, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tanggal 23 Desember 2009 yang bertempat di kediaman Penggugat di Kp. Gaga Nomor 162 RT.008 RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **H. Abdul Munir bin H. Muhidin**, sedangkan yang menjadi saksi

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah **Muhasim bin H. Abdul Munir** (kakak Penggugat) dan **Abu Lais bin H. Abdul Munir** (adik Penggugat) dengan mas kawin berupa cincin dan gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik hubungan nasab, sepersusuan maupun persemendaan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2011, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di kediaman Penggugat di Kp. Gaga Nomor 162 RT.008 RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, yang bertindak selaku wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **H. Abdul Munir bin H. Muhidin**, saksi nikah yang saat pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama: **Muhasim bin H. Abdul Munir** (kakak Penggugat) dan **Abu Lais bin H. Abdul Munir** (adik Penggugat) dengan mas kawin berupa cincin dan gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011 yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga puncaknya perselisihan terjadi pada akhir tahun 2011, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti diberi kode P.1, P.2 dan P.3 menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB





telah ditempel materai secukupnya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama namun tidak tercatat di register pernikahan KUA Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 dan tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di kediaman Penggugat di Kp. Gaga Nomor 162 RT.008 RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, yang bertindak selaku wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **H. Abdul Munir bin H. Muhidin**, saksi nikah yang saat pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama: **Muhasim bin H. Abdul Munir** (kakak Penggugat) dan **Abu Lais bin H. Abdul Munir** (adik Penggugat) dengan mas kawin berupa cincin dan gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik hubungan nasab, sepersusuan maupun persemendaan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;



- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga untuk mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas meskipun sudah dicari oleh Penggugat, sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dan diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Iin Sakinah binti H. Abdul Munir**) dengan Tergugat (**Fajar Aris Susanto bin Choeri**) pada tanggal 23 Desember 2009 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Fajar Aris Susanto bin Choeri**) terhadap Penggugat (**Iin Sakinah binti H. Abdul Munir**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Surisman sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.JB*



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Surisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Panggilan	Rp.	500.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>670.000</b>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)